

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Jazuli (2021) melakukan penelitian yang berfokus pada peninjauan terhadap pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 Bendahara Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Maos. Penelitian tersebut menyimpulkan masih terdapat perbedaan antara praktik yang dilakukan oleh bendahara dengan prosedur yang berlaku sesuai ketentuan perpajakan. PPh Pasal 21 yang dihitung bendahara atas penghasilan tidak final yang diterima PNS berbeda dengan penghitungan ulang sesuai PER-16/PJ/2016. Bendahara menggunakan jumlah bruto pembayaran sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai tidak berkesinambungan yang seharusnya sebesar 50% dari penghasilan bruto. Kewajiban penyetoran telah dilaksanakan dengan baik oleh Bendahara SMA Negeri 1 Maos dan selama tahun 2019 dan bendahara tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irvan (2021) yang melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh Bendahara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SMPN 2 Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2020. Penelitian tersebut menyimpulkan

bahwa masih terdapat perbedaan penghitungan PPh Pasal 21 menurut bendahara dengan penghitungan ulang sesuai PER-16/PJ/2016 terkait penghitungan atas THR, Gaji ke 13 dan Masa Desember. Penghitungan PPh Pasal 22 yang dipungut bendahara telah sesuai dengan ketentuan.

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Tinjauan atas Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 21 Oleh Bendahara Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, KTTA, Muhammad Jazuli, (2021)	Tinjauan PPh Pasal 21 dilakukan atas penghasilan yang diterima pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai SMA Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2019	Dalam penelitian ini akan membahas mengenai penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Peserta Kegiatan. Perbedaan berikutnya dalam penelitian ini tidak membahas penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima bukan pegawai.
2	Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh Bendahara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SMPN2 Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, KTTA, Akhmad Khoirul Irvan, (2021)	Meninjau pemotongan PPh Pasal 21 dan pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara SMPN2 Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2020	Perbedaannya ialah dalam penelitian ini hanya fokus pada pemotongan PPh Pasal 21 dan tidak membahas pemungutan PPh Pasal 22.

Sumber: Diolah Penulis

2.2 Dasar Teori

Membayar pajak merupakan kewajiban bagi warga negara karena dengan adanya pembayaran pajak dari warga negara, dana dari pajak tersebut diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Lubis & Dewi, 2017).

2.2.1 Pengertian Pajak

Soemitro dalam Gunawan (2011) menjelaskan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pembayaran pajak ini sudah diatur dalam Undang-undang yakni dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 sehingga bagi individu yang tidak mau membayar pajak padahal sudah memiliki kewajiban membayar pajak maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia.

2.2.2.1 Self Assessment System

Dalam *Self Assessment System*, Wajib pajak berperan aktif dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang terutang. Contoh sistem pemungutan pajak ini ialah PPN dan PPh.

2.2.2.1 *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Fiskus berperan aktif dan wajib pajak berperan pasif. Contoh sistem pemungutan pajak ini ialah PBB.

Kadir (2016) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak ini memandang masyarakat selaku subjek pajak belum mampu melakukan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2.2.2 *Withholding System*

Withholding system merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga yang menghitung besarnya jumlah pajak terutang. Jadi besarnya pajak terutang bukan dihitung oleh wajib pajak maupun fiskus.

Menurut Ritonga (2017) *Withholding tax* adalah pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak lain atau pihak ketiga yang diberikan wewenang untuk menghitung, memotong dan menyetorkannya ke kas negara. Pihak ketiga ini biasanya merupakan para bendahara yang memotong penghasilan karyawannya untuk pembayaran pajak (Fitriani, 2022).

2.2.3 Bendahara Pemerintah

Bendahara pemerintah merupakan pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pembayaran belanja barang, jasa dan modal pemerintah yang dananya berasal APBN, APBD maupun dari sumber lain.

2.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPH Pasal 21 adalah pemotongan terhadap penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri karena orang pribadi dalam negeri tersebut melakukan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah adalah salah satu cara pelunasan pajak.

2.2.4.1 Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21

Penerima Penghasilan yang akan dipotong PPh 21 ialah terdiri dari:

a. Pegawai tetap

Adapun pegawai tetap yang dimaksud adalah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur. Contohnya ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Karyawan swasta yang menerima gaji secara berkala (Asmarani, 2020).

b. Tenaga lepas/Pegawai tidak tetap

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ialah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika ia bekerja.

c. Bukan pegawai

Bukan pegawai adalah seseorang selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan jasa yang dilakukan.

d. Peserta kegiatan

Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang memperoleh imbalan karena keikutsertaannya dalam kegiatan tertentu.

e. Penerima pensiun

Penerima pensiun ialah mantan pegawai negeri, mantan pejabat negara atau orang yang dapat menerima pension karena memenuhi syarat.

- f. Penerima honorarium karena jasa yang dilakukan.
- g. Anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- h. Mantan pegawai.

2.2.4.2 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Adapun penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut.

- a. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap
Penghasilan yang diterima berupa penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Selain itu, penghasilan lain yang menjadi beban APBN atau APBD juga dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final seperti honorarium.
- b. Penghasilan berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur.
- c. Penghasilan terkait pemutusan kerja dan penghasilan terkait uang pensiun yang diterima sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua dibayar sekaligus.
- d. Penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan yang diterima oleh pegawai tidak tetap.
- e. Imbalan yang diterima Bukan pegawai karena jasa yang dilakukan. Imbalan yang diterima bukan pegawai merupakan penghasilan yang didapatkan atas jasa yang dilakukan yang mana jasa yang diberikan tersebut dilakukan atas permintaan dari pihak yang memberikan penghasilan.

- f. Imbalan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dan sejenisnya yang diterima peserta kegiatan.
- g. Penghasilan yang diterima anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap.
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang diterima mantan pegawai berdasarkan kinerjanya tahun lalu sebelum pegawai tersebut pensiun.
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang statusnya masih pegawai.

2.2.5 Penghitungan PPh Pasal 21

2.2.5.1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berdasarkan pasal 9 PER-16/PJ/2016 DPP PPh 21 dibedakan berdasarkan penerima penghasilan.

- a. DPP Pegawai tetap adalah sebesar Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yaitu sebesar Penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. DPP Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 tahun kalender lebih besar dari Rp4.500.000 adalah PhKP yakni penghasilan bruto dikurangi PTKP.
- c. DPP Penerima Pensiun Berkala sebesar PhKP yaitu penghasilan neto dikurangi PTKP.
- d. DPP Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan Berkesinambungan adalah sebesar PhKP (50% dari jumlah penghasilan Bruto) dikurangi dengan PTKP.

- e. DPP Pejabat negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunan atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN/APBD adalah sebesar PhKP (Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP).
- f. DPP Pejabat negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunan atas Honorarium adalah sebesar Penghasilan Bruto
- g. DPP Pegawai Tidak Tetap yang menerima upah dengan penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan di bawah Rp4.500.000 ialah sebesar Penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari.
- h. DPP Bukan Pegawai yang menerima imbalan tidak berkesinambungan adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto
- i. DPP Penerima penghasilan lainnya adalah penghasilan bruto

2.2.5.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan wajib pajak yang dibebaskan dari PPh pasal 21. PTKP berfungsi sebagai pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi. Besaran PTKP yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto adalah menurut keadaan wajib pajak pada awal tahun. PTKP yang berlaku untuk wanita kawin adalah TK/0 dikarenakan beban tanggungan sudah dibebankan kepada suami kecuali terdapat keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat bahwa suami tidak kerja. Berikut PTKP yang berlaku mulai tahun pajak 2016 sampai sekarang berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2016 tercantum dalam tabel II.2

Tabel II.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP Laki-laki/Perempuan Lajang		PTKP Laki-laki Kawin		PTKP Suami dan Istri Digabung	
TK/0	Rp54.000.000	K/0	Rp58.500.000	K/1/0	Rp112.500.000

TK/1	Rp58.500.000	K/1	Rp63.000.000	K/1/1	Rp117.000.000
TK/2	Rp63.000.000	K/2	Rp67.500.000	K/1/2	Rp121.500.000
TK/3	Rp67.500.000	K/3	Rp72.000.000	K/1/3	Rp126.000.000

Sumber: diolah penulis

PTKP yang dapat dikurangkan atas penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan yang melebihi Rp4.500.000 yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap adalah sebesar PTKP Sebenarnya sebagai pengurang penghasilan brutonya. PTKP ini disebut dengan PTKP harian yang diperoleh dari PTKP setahun dibagi dengan 360 hari. Lalu PTKP sebenarnya akan didapat dari hasil perkalian PTKP sehari dengan jumlah hari kerja selama sebulan.

2.2.5.3 Tarif

Pada dasarnya, tiap penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 akan dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan. Semakin besar penghasilan yang diterima maka akan semakin tinggi tarif PPh 21 yang dikenakan.

Tabel II.3 Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Diolah dari: Pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan

Tarif pada Tabel II.3 tersebut hanya berlaku sampai dengan tahun 2021. Mulai tahun 2022 berlaku tarif baru sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) . Berikut Tarif PPh orang pribadi berdasarkan UU HPP yang akan diterapkan untuk tahun pajak 2022.

Tabel II.4 Tarif PPh Pasal 21 sesuai UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000	35%

Diolah

dari:

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Meskipun pada dasarnya penghasilan yang dipotong PPh 21 akan diterapkan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh, terdapat beberapa ketentuan lain yang berlaku untuk keadaan sebagai berikut.

- a. Diterapkan tarif lapisan pertama pasal 17 ayat (1) UU PPh apabila
 1. Jumlah penghasilan bruto sehari melebihi Rp450.000 atau
 2. Jumlah penghasilan bruto kumulatif dalam 1 (bulan) telah melebihi Rp4.500.000

Yang diterima oleh pegawai Tidak Tetap/Tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian sepanjang tidak dibayarkan secara bulanan. Berikut tabel terkait Tarif untuk Pegawai Tidak tetap.

Tabel II.5 Tarif PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan kumulatif dalam bulan	Tarif
Sampai dengan Rp450.000/hari	Tidak dikenakan Pajak
Lebih dari Rp450.000/hari	(Penghasilan harian – Rp 450 rb) x 5%
Lebih dari Rp4.500.000 dan kurang dari Rp10.200.000	(Penghasilan harian – PTKP sehari) x 5%
Lebih dari Rp 10.200.000 atau dibayarkan Bulanan	(Penghasilan bruto setahun – PTKP setahun) x tarif Ph Pasal 17

Diolah penulis dari Pasal 12 PER-16/PJ/2016

Sedangkan untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan lebih dari Rp10.200.000 maka berlaku ketentuan pasal 17 ayat (1) UU PPh yang perhitungannya sama dengan pegawai tetap.

Contoh 1: Upah Harian

Tuan A bekerja sebagai buruh harian di PT Aman. Tuan A bekerja selama 20 hari dengan upah harian Rp500.000. Tuan A belum menikah dan tidak ada tanggungan. Sehingga PPh 21 yang terutang atas penghasilan Tuan A sebagai berikut.

Tabel II.6 Penghitungan PPh 21 Upah Harian Tuan A

Uraian	Rp
Upah Harian	500.000
Batas Upah Harian	450.000
Penghasilan kena pajak sehari	50.000
PPh Pasal 21 (Rp50.000 x 5%)	2.500

Diolah penulis

Pada hari ke-10 upah yang diterima Tuan A adalah sebesar Rp5.000.000 sehingga telah memenuhi syarat kumulatif Rp4.500.000. PPh 21 yang terutang pada hari ke-10 adalah sebagai berikut.

Tabel II.7 Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Harian Hari ke-10 Tuan A

Uraian	Rp
Penghasilan s.d hari ke-10	5.000.000
PTKP Sebenarnya (54.000.000/360 hari x 10 hari)	1.500.000
Penghasilan kena pajak	3.500.000
PPh terutang (3.500.000 x 5%)	175.000
PPh yang telah dipotong hari ke 1-9 (2500 x 9)	22.500
PPh dipotong hari ke-10	152.000

Diolah penulis

Contoh 2: Upah yang dibayarkan Bulanan

Tuan B bekerja di PT Aman dengan upah harian Rp400.000. PT Aman membayar tuan B secara bulanan. Pada bulan Februari 2018, Tuan B bekerja selama 22 hari.

Tuan B telah menikah dan memiliki dua orang anak. PPh 21 terutang sebagai berikut.

Tabel II.8 Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Bulanan Tuan B

Uraian	Rp
Upah harian	400.000
Upah sebulan (400.000x 22 hari)	8.800.000
Penghasilan neto setahun (8.800.000 x 12)	105.600.000
PTKP (K/2)	67.500.000
Penghasilan kena pajak	38.100.000
PPh terutang setahun (38.100.000 x 5%)	1.905.000
PPh 21 terutang sebulan (1.905.000/12)	158.750

Diolah penulis

- b. Tarif PPh 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD yang bersifat final.

PPh 21 ini akan dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium tersebut. Bendahara yang memotong PPh 21 atas honorarium tersebut wajib menyetorkan, membuatkan bukti pemotongan penghasilan final paling lama akhir bulan dilakukan pembayaran serta melaporkannya.

Tabel II.9 Tarif PPh 21 Honorarium yang menjadi beban APBN/APBD

Uraian	Tarif
PNS Golongan I dan II, Anggota TNI dan POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%
PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya	5%
Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya	15%

Diolah penulis dari Pasal 9 PMK nomor 262/PMK.03/2010

Contoh implementasi: Tuan AB adalah seorang PNS golongan III/d, pada bulan April menjadi seorang narasumber di sebuah seminar dan mendapatkan honorarium sebesar Rp5.000.000 yang dana nya berasal dari APBN. Sehingga PPh 21 final yang terutang ialah sebagai berikut.

$$5\% \times \text{Rp}5.000.000 = \text{Rp}250.000$$

Bukti pemotongan PPh pasal 21 final wajib dibuatkan oleh bendahara pemerintah paling lama akhir bulan April.

- c. Tarif atas Uang pesangon yang sebagian atau seluruh pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua tahun kalender dan bersifat final

Tabel II.10 Tarif PPh Pasal 21 uang pesangon

Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif
s.d 50.000.000	0%
>Rp50.000.000 – Rp100.000.000	5%
>Rp100.000.000 – Rp500.000.000	15%
>Rp500.000.000	25%

Sumber: Diolah dari Pasal 4 PP No.68 Tahun 2009

- d. Tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh diterapkan atas jumlah kumulatif dari DPP bukan pegawai, anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai.
- e. Tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh diterapkan atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya yang tidak bersifat final.
- f. Penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi, kecuali atas PPh Pasal 21 yang bersifat Final.

2.2.5.4 Pengurang Penghasilan Bruto

Menurut pasal 21 ayat (3) UU PPh, untuk menghitung penghasilan neto bagi pegawai tetap ialah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp.6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

Adapun untuk menghitung penghasilan neto yang diterima oleh pensiunan ialah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. Besaran biaya pensiun ialah 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan.

Menurut Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun bahwa khusus untuk PNS dipungut Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut.

1. 4,75% untuk iuran dana pensiun
2. 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan
3. 3,25% untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan

Hanya atas iuran dana pensiun yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto PPh Pasal 21.

2.2.6 Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah

Menurut Pasal 11 ayat (2) PMK Nomor 262/PMK.03/2010 Kewajiban Bendahara pemerintah antara lain mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, Menghitung, Memotong, Menyetorkan, dan Melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang setiap masa pajak.

2.2.6.1 Kewajiban Mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak

Bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan tempat kedudukan unit kerja agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang akan digunakan bendahara sebagai identitas dalam melakukan kewajiban perpajakannya. NPWP akan diterbitkan oleh KPP dengan nama bendahara unit atau satuan kerja. Misalnya, Bendahara Kementerian Agama Kota Palembang dengan NPWP 00.158.737.7-306.000.

Selama ini dalam aturan lama NPWP bendahara melekat pada bendahara. Sehingga jika bendaharanya ganti, maka akan dibuat NPWP baru lagi untuk bendahara baru. Sedangkan NPWP yang lama masih ada tetapi tidak aktif lagi. Namun sejak 1 April 2020 berlakunya PMK-231/PMK.03/2019 DJP secara jabatan menghapus NPWP bendahara, menerbitkan NPWP baru untuk seluruh Instansi Pemerintah, menghapus PKP Bendahara Penerimaan dan mengukuhkan PKP secara jabatan bagi bendahara penerimaan yang telah dikukuhkan PKP sebelum PMK ini berlaku.

2.2.6.2 Kewajiban Perhitungan

Bendahara berkewajiban untuk melakukan perhitungan PPh 21 yang akan dipotong nantinya. Adapun tata cara menghitung PPh Pasal 21 dijelaskan pada lampiran PMK Nomor 262/PMK.03/2010 sebagai berikut.

a. Perhitungan Pegawai Tetap

1. Perhitungan Pegawai Tetap Penghasilan Teratur

Langkah pertama adalah menghitung penghasilan bruto yang diterima selama sebulan. Langkah kedua yaitu menghitung penghasilan

neto. Langkah ketiga adalah menghitung penghasilan netto setahun Gozal *et al.* (2017). Langkah keempat adalah menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini akan menjadi dasar DPP. Langkah kelima adalah mengalikan DPP dengan tarif Pasal 17 ayat 1 UU PPh yang menghasilkan PPh terutang setahun. PPh terutang setahun ini akan dibagikan dengan 12 bulan sehingga didapat PPh 21 Terutang setiap bulannya atau dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali jika yang bersangkutan baru mulai bekerja setelah bulan Januari.

2. Perhitungan pegawai tetap penghasilan tidak teratur

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur adalah dengan menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur. Selanjutnya hitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa bonus, tantiem, THR, jasa produksi, dan sebagainya. Lalu selisih antara PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur dikurangi dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur adalah PPh 21 Penghasilan tidak teratur.

3. Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang pada Masa Pajak Desember dan Masa Pajak Terakhir

Langkah pertama menghitung jumlah PPh 21 terutang yang telah dipotong dari Januari sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak terakhir. Langkah kedua menghitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima. Langkah ketiga adalah mengurangi jumlah PPh pasal 21 yang terutang atas seluruh

penghasilan dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong tadi sehingga didapat PPh 21 masa Desember/masa pajak terakhir.

b. Perhitungan Pegawai Tidak tetap

Langkah pertama dilihat terlebih dahulu apakah penghasilan yang didapat dibayarkan bulanan jika dibayarkan bulanan maka akan dikenakan tarif sesuai Tarif PPh pasal 17 ayat (1). Lalu jika tidak dibayarkan bulanan maka dihitung jumlah uang yang didapat apakah upah tersebut mencukupi 4.500.000. jika iya maka akan dikenakan dikenakan tarif 5% dan mendapatkan pengurang berupa PTKP harian. Lalu jika tidak mencukupi 4.500.000 maka dilihat lagi apakah jumlah upah tersebut melebihi batas yang terkena pajak yakni 450.000 jika melebihi batas yang terkena pajak maka jumlah upah dikurangi 450.000 itulah yang dikenai pajak dan dikalikan dengan tarif 5% tanpa diberikan pengurang PTKP. Lalu jika upah tidak melebihi 450.000 maka tidak ada pemotongan PPh 21.

c. Perhitungan Peserta Kegiatan

Dengan mengalikan DPP berupa penghasilan bruto dengan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

d. Perhitungan Honorarium yang diterima PNS yang dibebankan ke APBN/D

Dengan cara mengalikan DPP yakni penghasilan bruto dengan Tarif berdasarkan golongan/pangkat.

2.2.6.3 Kewajiban Pemotongan PPh 21

Bendahara wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi. Bendahara melakukan

pemotongan PPh 21 dibuktikan dengan pembuatan bukti potong yang identitas pemotongnya ialah nama instansi pemerintah tersebut.

2.2.6.4 Kewajiban Penyetoran PPh 21

Alur penyetorannya menurut PMK Nomor 85/PMK.03/2019 ialah bendahara SKPD, dalam hal ini bendahara pengeluaran Kementerian Agama Kota Palembang mengajukan kepada BUD sebagai sarana penyetoran pajak dalam hal ini KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Jumlah gaji dan pajak dihitung oleh bendahara menggunakan aplikasi yakni aplikasi GPP. Lalu bendahara pengeluaran Kementerian Agama Kota Palembang menyerahkan *output* yang dihasilkan berupa SPM (Surat Perintah Membayar) yang akan diserahkan kepada KPPN. Selanjutnya KPPN selaku BUD akan menyetorkannya dan menerima SSP sebagai bukti penyetoran yang akan disampaikan salinannya kepada Bendahara SKPD yakni bendahara pengeluaran Kementerian Agama. Penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemotong pajak dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jika dalam tanggal jatuh tempo penyetoran PPh 21 bertepatan dengan hari libur maka penyetoran PPh 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur yang dimaksud juga termasuk hari Sabtu dan hari libur nasional. Dalam hal ini Pembuatan bukti potong dilakukan oleh bendahara Kementerian Agama atas nama pemotong yakni Kementerian Agama Kota Palembang.

2.2.6.5 Kewajiban Pelaporan PPh 21

Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan PPh Pasal 21 yang dipotong dua puluh hari setelah masa pajak berakhir. Namun jika dalam suatu masa PPh 21 yang

dipotong oleh pemotong tersebut adalah nihil maka pemotong tidak wajib melaporkan SPT Masa tahun tersebut kecuali untuk masa pajak Desember tetap dilakukan pelaporan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh pasal 21 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional maka pelaporan PPh pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.